



**P U T U S A N**

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUKMAWATI ALIAS SUKMA;**
2. Tempat lahir : Galumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanari, Desa Galumpang, Kec. Dakopemearan, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/26/V/2024/Reskrim;

Terdakwa Sukmawati alias Sukma ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Mei 2024 Nomor : SP.Han/26/V/2024/Reskrim sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2024 Nomor : B-122/P.2.12.5/Eoh.1/05/2024 sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2024 Nomor : PRINT-385/P.2.12/Eoh.2/07/2024 sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli 18 Juli 2024 Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dari LBH Progresif Tolitoli beralamat di jalan daimalambang No.07. Kel. Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAWATI alias SUKMA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang menyuruh Anak ANAK SAKSI melakukan, pencurian." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 karung beras sekira 50 Kg
  - 2 buah kipas angin warna kuning merk sanex
  - 2 buah Loyang warna biru
  - 3 buah Loyang kecil warna hijau
  - 1 buah reskuker merk cosmos warna merah
  - 2 bungkus kemasan tepung terigu merk mila
  - 4 bungkus deterjen merk attack
  - 3 bungkus sambal sari rasa cap jeruk
  - 1 bungkus ragi merk pak maya
  - 1 bungkus kacang tanah
  - 8 buah piring kaca
  - 100 buah gelas plastic
  - 15 buah mangok plastic ukuran sedang beserta penutupnya
  - 15 buah mangkok kecil palstik
  - 2 dos minuman ale-ale
  - 1 dos minuman susu UHT merk clevo
  - 1 lembar baju kaos lengan panjang warna coklat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kaos lengan panjang warna ungu
- 1 lembar kaos lengan panjang warna hitam
- 1 lembar celana pendek warna coklat
- 1 lembar sarung warna hijau hitam
- 1 lembar daster warna biru kuning
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna krem
- 1 lembar celana panjang kain warna ungu
- 64 lembar pecahan uang RI Rp 50.000
- 28 lembar pecahan uang RI Rp 100.000

1 buah Hp beserta dosnya merk Vivo Y03 warna hijau

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUDARNI

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa membantu suami untuk mencari nafkah serta Terdakwa masih punya anak yang masih membutuhkan Terdakwa serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-18/Toli/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Ia **Terdakwa SUKMAWATI alias SUKMA** (selanjutnya disebut *Terdakwa*) bersama-sama dengan Anak ANAK SAKSI (*tidak dilakukan proses hukum*), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau Mei 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di Toko milik Saksi Korban SUDARNI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”*** Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



- Berawal ketika pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa meminta Anak kandungnya yakni Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli mie sejati di Toko milik Saksi Korban SUDARNI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah Anak Saksi ANAK SAKSI tiba di Toko milik Saksi Korban SUDARNI, Saksi ARISYUNI yang sedang menjaga toko mengatakan stok mie sejati sudah tidak ada, sehingga Anak Saksi ANAK SAKSI kembali pulang ke rumahnya dan memberitahu Terdakwa bahwa stok mie sejati sudah tidak ada lagi di Toko milik Saksi Korban SUDARNI kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI kembali bermain. Selanjutnya Terdakwa pergi sendiri Toko milik Saksi Korban SUDARNI untuk membeli mie sejati tersebut, namun setelah Terdakwa tiba di Toko milik Saksi Korban SUDARNI, Saksi ARISYUNI kembali mengatakan stok mie sejati memang sudah tidak ada dan pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang terletak di bawah laci meja kasir yang diduga oleh Terdakwa berisi uang, sehingga pada saat itu timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut, namun karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan, akhirnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa masih mencari akal untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut sehingga Terdakwa mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI ikut bersamanya berbelanja di Toko milik Saksi Korban. Dimana sebelum berangkat, Terdakwa melilitkan 1 buah sarung ke lehernya dengan tujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut di dalam sarung. Selanjutnya di tengah perjalanan, **Terdakwa mewujudkan niat jahatnya dengan cara menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban dengan mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI "DIVA ADA ITU TAS DI DALAM TOKO DI BAWAH LACI MEJA KASIR, NANTI KAU AMBIL NAK "** setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI menolak dengan mengatakan "**TAKUT SAYA MA**" Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI "**TIDAK APA-APA ITU NAK, MAMA MAU BAYAR UTANG TIDAK ADA KASIAN UANGNYA MAMA**".
- Selanjutnya sekitar pukul 15.40 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI tiba di Toko milik Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa Makanan Ringan lalu meminta Saksi ARISYUNI untuk membungkusnya kemudian Terdakwa kembali memesan beberapa dos minuman dan meminta Saksi ARISYUNI untuk Mengikat Dos Minuman tersebut dan pada saat itu,



Terdakwa Langsung Menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban dengan Mengatakan **"ANAK SAKSI AMBIL ITU TAS!!"** Dan Anak Saksi ANAK SAKSI menjawab **"TIDAK MAU SAYA TAKUT SAYA MA"** setelah itu Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI dengan mengatakan **"AMBIL JO ! TIDAK APA-APA ITU"**, Karena dalam kondisi tertekan dan terdesak serta takut membantah ibunya akhirnya Anak Saksi ANAK SAKSI mendekat ke arah meja kasir saat Saksi ARISYUNI masih mengikat Dos Minuman kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI melihat 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI tanpa izin mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban yang terletak di bawah laci meja kasir yang berada di dalam toko milik Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Saksi ANAK SAKSI dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu dari tangan Anak Saksi ANAK SAKSI dengan mengatakan **"SINI ITU TAS CEPAT NANTI DI LIHAT ORANGNYA"**, setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban di balik sarung yang telah dililitkan di leher Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk Kembali pulang ke rumah untuk melihat apakah Saksi SUHARTO HARUN yang merupakan Ayah dari Anak Saksi ANAK SAKSI dan suami dari Terdakwa sudah pulang ke rumah atau tidak karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh Saksi SUHARTO HARUN, dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI **"PIGI PULANG CEPAT LIAT PAPA MU SUDAH PULANG ATAU BELUM"**, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI kembali lagi ke Toko milik Saksi Korban dan memberitahukan kepada Terdakwa **"MA BAPAK BELUM PULANG"**. Selanjutnya setelah Saksi ARISYUNI selesai mengikat barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi ARISYUNI bergantian menjaga toko dengan Saksi Korban karena Saksi ARISYUNI hendak pergi sholat ashar di masjid dan tidak lama kemudian datang penagih sales barang ke Toko milik saksi korban untuk mengambil uang miliknya, dan pada saat yang sama Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Korban untuk pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang dan membayar barang-barang yang sudah terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI pun pulang ke rumah.

- Selanjutnya ketika Saksi Korban ingin membayar tagihan kepada sales, saksi korban pun mengarahkan tangannya di bawah meja kasir untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang mana di dalam tas tersebut berisi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hasil penjualan toko saksi korban, namun Saksi Korban sudah tidak menemukan **1 (satu) buah tas berwarna ungu** miliknya yang semula berada di bawah laci meja kasir, akhirnya karena saksi korban harus membayar tagihan, saksi korban pun membayar menggunakan uang yang saksi simpan ditempat lain.

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI tiba di rumahnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membuka 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut yang ternyata berisi uang. Setelah menghitung jumlah uang curian tersebut, terdakwa kembali lagi ke Toko milik Saksi Korban untuk membayar barang-barang yang telah dibelinya menggunakan uang hasil curian tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi ARISYUNI barang-barang yang telah dibelinya nanti akan dijemput oleh suaminya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko milik Saksi Korban dan pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi membawa uang curian tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa dan membeli beberapa barang-barang, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik saksi korban di Koala Jembatan Cikoi untuk menghilangkan jejak (Daftar Pencarian Barang).

- Kemudian sekira pukul 19.00 wita, Saksi SUHARTO HARUN pulang dari tempat kerja dan masuk ke dalam kamar dan pada saat itu juga ada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbohong kepada Saksi SUHARTO HARUN dengan mengatakan uang sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban merupakan uang hasil pinjaman di koperasi dari Koperasi Amarta yang sudah cair dengan mengatakan **"PAK MAU PIGI TOKO MAU BELI HP, CAIR UANG AMARTA"** selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi SUHARTO HARUN dan Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y03 warna hijau di salah satu konter handphone setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUHARTO HARUN dan Anak Saksi ANAK SAKSI kembali pulang ke rumah.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 wita, Saksi ARISYUNI sedang mengatur barang-barang jualan di Toko milik Saksi Korban tiba-tiba datang saksi korban yang menanyakan apakah **Saksi ARISYUNI HARUN** mengetahui tentang 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berisi uang Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban yang semula berada di bawah laci meja kasir dan **Saksi ARISYUNI mengatakan tidak mengetahui** 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik saksi korban tersebut namun **Saksi ARISYUNI langsung mengingat pembeli terakhir sebelum Saksi ARISYUNI pergi sholat adalah Terdakwa dan Anak**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ANAK SAKSI karena **Saksi ARISYUNI curiga dengan gelagat dari Terdakwa dan** Anak Saksi ANAK SAKSI setelah itu Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut di kantor polisi.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita ketika Saksi SUHARTO HARUN hendak berangkat kerja, Terdakwa memberikan Saksi SUHARTO HARUN uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan **"SIMPAN INI SISA UANG PENCAIRAN PINJAMAN KOPERASI AMARTA"** selanjutnya Saksi SUHARTO HARUN menyimpan uang tersebut di kantongnya dan pergi ke tempat kerja.

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita, Saksi SUHARTO HARUN pulang dari tempat kerja dan saat itu Saksi SUHARTO HARUN melihat di rumahnya ada beberapa anggota kepolisian sedang mengamankan beberapa barang bukti yang telah dibeli oleh Terdakwa Selanjutnya anggota kepolisian juga mengamankan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Saksi SUHARTO HARUN untuk disimpan, dan pada saat itulah Saksi SUHARTO HARUN baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berisi uang Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita Toko milik Saksi Korban SUDARNI bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli.

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berisi uang Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban kemudian uang hasil tindak pidana tersebut tanpa izin telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Hp beserta dosnya merk Vivo Y03 warna hijau;
- 1 (satu) karung beras sekira 50 Kg;
- 2 (dua) buah kipas angin warna kuning merk sanex;
- 2 (dua) buah Loyang warna biru;
- 3 (tiga) buah Loyang kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah reskuker merk cosmos warna merah;
- 2 (dua) bungkus kemasan tepung terigu merk mila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus deterjen merk attack;
- 3 (tiga) bungkus sambal sari rasa cap jeruk;
- 1 (satu) bungkus ragi merk pak maya;
- 1 (satu) bungkus kacang tanah;
- 8 (delapan) buah piring kaca;
- 100 (seratus) buah gelas plastik;
- 15 (lima belas) buah mangkok plastik ukuran sedang beserta penutupnya;
- 15 (lima belas) buah mangkok kecil plastik;
- 2 (dua) dos minuman ale-ale;
- 1 (satu) dos minuman susu UHT merk clevo;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar daster warna biru kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna krem;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna ungu;

Dan terdapat sisa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Saksi SUHARTO HARUN untuk disimpan yang terdiri dari:

- 64 (enam puluh empat) lembar pecahan uang RI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang RI Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Anak Saksi ANAK SAKSI masih berusia 11 tahun (dibawah 12 tahun) sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-24102016-0039 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ashar Ambo Masse selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tolitoli pada tanggal 05 Desember 2012 telah lahir ANAK SAKSI anak ke LIMA perempuan dari Ayah SUHARTO HARUN dan Ibu SUKMAWATI alias SUKMA.

- Bahwa berdasarkan Penetapan Perkara Anak Belum Berusia 12 Tahun dari Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 1/Pen.Pid/2024/PN.Tli tanggal 28 Mei 2024, telah ditetapkan Anak Saksi ANAK SAKSI yang tidak dilakukan proses hukum dan diserahkan kembali kepada orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

atau

## KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa SUKMAWATI alias SUKMA** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau Mei 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di Toko milik Saksi Korban SUDARNI atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, **"yang melakukan, yang menyuruh Anak ANAK SAKSI (tidak dilakukan proses hukum) melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."**

Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa meminta Anak kandungnya yakni Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli mie sejati di Toko milik Saksi Korban SUDARNI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah Anak Saksi ANAK SAKSI tiba di Toko milik Saksi Korban SUDARNI, Saksi ARISYUNI yang sedang menjaga toko mengatakan stok mie sejati sudah tidak ada, sehingga Anak Saksi ANAK SAKSI kembali pulang ke rumahnya dan memberitahu Terdakwa bahwa stok mie sejati sudah tidak ada lagi di Toko milik Saksi Korban SUDARNI kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI kembali bermain. Selanjutnya Terdakwa pergi sendiri Toko milik Saksi Korban SUDARNI untuk membeli mie sejati tersebut, namun setelah Terdakwa tiba di Toko milik Saksi Korban SUDARNI, Saksi ARISYUNI kembali mengatakan stok mie sejati memang sudah tidak ada dan pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang terletak di bawah laci meja kasir yang diduga oleh Terdakwa berisi uang, sehingga pada saat itu timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut, namun karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan, akhirnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa masih mencari akal untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut sehingga Terdakwa mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI ikut bersamanya berbelanja di Toko milik Saksi Korban. Dimana sebelum berangkat, Terdakwa melilitkan 1 buah sarung ke lehernya dengan tujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) buah tas berwarna ungu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dalam sarung. Selanjutnya di tengah perjalanan, **Terdakwa mewujudkan niat jahatnya dengan cara menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban dengan mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI "ANAK SAKSI ADA ITU TAS DI DALAM TOKO DI BAWAH LACI MEJA KASIR, NANTI KAU AMBIL NAK "** setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI menolak dengan mengatakan **"TAKUT SAYA MA"** Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI **"TIDAK APA-APA ITU NAK, MAMA MAU BAYAR UTANG TIDAK ADA KASIAN UANGNYA MAMA"**.

- Selanjutnya sekitar pukul 15.40 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI tiba di Toko milik Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa Makanan Ringan lalu meminta Saksi ARISYUNI untuk membungkusnya kemudian Terdakwa kembali memesan beberapa dos minuman dan meminta Saksi ARISYUNI untuk Mengikat Dos Minuman tersebut dan pada saat itu, **Terdakwa Langsung Menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban dengan Mengatakan "ANAK SAKSI AMBIL ITU TAS!!"** Dan Anak Saksi ANAK SAKSI menjawab **"TIDAK MAU SAYA TAKUT SAYA MA"** setelah itu Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI dengan mengatakan **"AMBIL JO ! TIDAK APA-APA ITU"**, Karena dalam kondisi tertekan dan terdesak serta takut membantah ibunya akhirnya Anak Saksi ANAK SAKSI mendekat ke arah meja kasir saat Saksi ARISYUNI masih mengikat Dos Minuman kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI melihat 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI tanpa izin mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban yang terletak di bawah laci meja kasir yang berada di dalam toko milik Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Saksi ANAK SAKSI dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu dari tangan Anak Saksi ANAK SAKSI dengan mengatakan **"SINI ITU TAS CEPAT NANTI DI LIHAT ORANGNYA"**, setelah itu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban di balik sarung yang telah dililitkan di leher Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk Kembali pulang ke rumah untuk melihat apakah Saksi SUHARTO HARUN yang merupakan Ayah dari Anak Saksi ANAK SAKSI dan suami dari Terdakwa sudah pulang ke rumah atau tidak karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh Saksi SUHARTO HARUN, dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI **"PIGI PULANG CEPAT LIAT PAPA MU SUDAH PULANG ATAU BELUM"**, setelah itu Anak Saksi ANAK



SAKSI langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI kembali lagi ke Toko milik Saksi Korban dan memberitahukan kepada Terdakwa "MA BAPAK BELUM PULANG". Selanjutnya setelah **Saksi ARISYUNI selesai mengikat barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi ARISYUNI bergantian menjaga toko dengan Saksi Korban karena Saksi ARISYUNI hendak pergi sholat ashar di masjid dan tidak lama kemudian datang penagih sales barang ke Toko milik saksi korban untuk mengambil uang miliknya**, dan pada saat yang sama Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Korban untuk pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang dan membayar barang-barang yang sudah terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI pun pulang ke rumah.

- Selanjutnya ketika Saksi Korban ingin membayar tagihan kepada sales, saksi korban pun mengarahkan tangannya di bawah meja kasir untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang mana di dalam tas tersebut berisi uang sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hasil penjualan toko saksi korban, namun Saksi Korban sudah tidak menemukan **1 (satu) buah tas berwarna ungu** miliknya yang semula berada di bawah laci meja kasir, akhirnya karena saksi korban harus membayar tagihan, saksi korban pun membayar menggunakan uang yang saksi simpan ditempat lain.

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI tiba di rumahnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membuka 1 (satu) buah tas berwarna ungu tersebut yang ternyata berisi uang. Setelah menghitung jumlah uang curian tersebut, terdakwa kembali lagi ke Toko milik Saksi Korban untuk membayar barang-barang yang telah dibelinya menggunakan uang hasil curian tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi ARISYUNI barang-barang yang telah dibelinya nanti akan dijemput oleh suaminya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko milik Saksi Korban dan pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi membawa uang curian tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa dan membeli beberapa barang-barang, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik saksi korban di Koala Jembatan Cikoi untuk menghilangkan jejak (Daftar Pencarian Barang).

- Kemudian sekira pukul 19.00 wita, Saksi SUHARTO HARUN pulang dari tempat kerja dan masuk ke dalam kamar dan pada saat itu juga ada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbohong kepada Saksi SUHARTO HARUN dengan mengatakan uang sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban merupakan uang hasil pinjaman di koperasi dari Koperasi Amarta



yang sudah cair dengan mengatakan **"PAK MAU PIGI TOKO MAU BELI HP, CAIR UANG AMARTA"** selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi SUHARTO HARUN dan Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y03 warna hijau di salah satu konter handphone setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUHARTO HARUN dan Anak Saksi ANAK SAKSI kembali pulang ke rumah.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 wita, Saksi ARISYUNI sedang mengatur barang-barang jualan di Toko milik Saksi Korban tiba-tiba datang saksi korban yang menanyakan apakah **Saksi ARISYUNI HARUN** mengetahui tentang 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berisi uang Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban yang semula berada di bawah laci meja kasir dan **Saksi ARISYUNI mengatakan tidak mengetahui** 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik saksi korban tersebut namun **Saksi ARISYUNI langsung mengingat pembeli terakhir sebelum Saksi ARISYUNI pergi sholat adalah Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI** karena **Saksi ARISYUNI curiga dengan gelagat dari Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI** setelah itu Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut di kantor polisi.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita ketika Saksi SUHARTO HARUN hendak berangkat kerja, Terdakwa memberikan Saksi SUHARTO HARUN uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan **"SIMPAN INI SISA UANG PENCAIRAN PINJAMAN KOPERASI AMARTA"** selanjutnya Saksi SUHARTO HARUN menyimpan uang tersebut di kantongnya dan pergi ke tempat kerja.

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita, Saksi SUHARTO HARUN pulang dari tempat kerja dan saat itu Saksi SUHARTO HARUN melihat di rumahnya ada beberapa anggota kepolisian sedang mengamankan beberapa barang bukti yang telah dibeli oleh Terdakwa Selanjutnya anggota kepolisian juga mengamankan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Saksi SUHARTO HARUN untuk disimpan, dan pada saat itulah Saksi SUHARTO HARUN baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berisi uang Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wita Toko milik Saksi Korban SUDARNI bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli.

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berisi uang Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) milik saksi korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban kemudian uang hasil tindak pidana tersebut tanpa izin telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Hp beserta dosnya merk Vivo Y03 warna hijau;
- 1 (Satu) karung beras sekira 50 Kg;
- 2 (dua) buah kipas angin warna kuning merk sanex;
- 2 (dua) buah Loyang warna biru;
- 3 (tiga) buah Loyang kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah reskuker merk cosmos warna merah;
- 2 (dua) bungkus kemasan tepung terigu merk mila;
- 4 (empat) bungkus deterjen merk attack;
- 3 (tiga) bungkus sambal sari rasa cap jeruk;
- 1 (satu) bungkus ragi merk pak maya;
- 1 (satu) bungkus kacang tanah;
- 8 (delapan) buah piring kaca;
- 100 (seratus) buah gelas plastik;
- 15 (lima belas) buah mangkok plastik ukuran sedang beserta penutupnya;
- 15 (lima belas) buah mangkok kecil plastik;
- 2 (dua) dos minuman ale-ale;
- 1 (satu) dos minuman susu UHT merk clevo;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar daster warna biru kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna krem;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna ungu;

Dan terdapat sisa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Saksi SUHARTO HARUN untuk disimpan yang terdiri dari:

- 64 (enam puluh empat) lembar pecahan uang RI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan uang RI Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Anak Saksi ANAK SAKSI masih berusia 11 tahun (dibawah 12 tahun) sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-24102016-0039 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ashar Ambo Masse selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Tolitoli pada tanggal 05 Desember 2012 telah lahir ANAK SAKSI anak ke LIMA perempuan dari Ayah SUHARTO HARUN dan Ibu SUKMAWATI alias SUKMA.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Perkara Anak Belum Berusia 12 Tahun dari Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 1/Pen.Pid/2024/PN.Tli tanggal 28 Mei 2024, telah ditetapkan Anak Saksi ANAK SAKSI yang tidak dilakukan proses hukum dan diserahkan kembali kepada orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Anak Saksi** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan Anak Saksi telah mengambil tas berwarna ungu di bawah laci meja kasir berisi uang tunai milik Korban Sudarni;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli di dalam "Toko Khairullah" milik Korban Sudarni;

Bahwa Anak Saksi mengambil tas berisi uang tersebut karena disuruh oleh Terdakwa yang tidak lain adalah ibu kandung Anak Saksi;

Bahwa awalnya sekitar jam 15.30 WITA Anak Saksi bersama dengan Terdakwa belanja di Toko campuran milik Korban Sudarni setelah itu Terdakwa menyuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berada di bawah laci meja kasir yang berada di dalam toko tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Diva ambil itu Tas" dan Anak Saksi menjawab "Tidak mau saya takut ma". Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



“ambil jo tidak apa apa itu” dan setelah itu Anak Saksi langsung mengambil tas tersebut;

Bahwa kemudian setelah Anak Saksi mengambil tas tersebut Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dari tangan Anak Saksi dengan mengatakan “Sini itu tas cepat nanti dilihat orangnya”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk kembali pulang ke rumah dengan mengatakan “pigi pulang cepat liat papamu sudah pulang atau belum” setelah itu Anak Saksi langsung keluar dari dalam tokoh tersebut dan pulang ke rumah yang berada di Lorong Salamae Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut, Anak Saksi hanya melihat ada uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah;

Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak diberi izin untuk mengambil tas berwarna ungu tersebut;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang yang diambil tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Suharto Harun alias Suha** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar tanpa paksaan;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa yang menyuruh anak kandung Saksi yakni Anak Saksi mengambil tas milik Korban Sudarni yang berisi uang;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli di Toko milik Korban Sudarni;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi pulang dari tempat kerja Saksi dan saat itu Saksi melihat di rumah yang berada di Jl. Siswoyo Lorong Salamae Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli ada beberapa anggota Kepolisian sedang mengamankan beberapa barang bukti yang telah dibeli oleh Terdakwa yang tidak lain adalah istri Saksi dan juga saat itu Saksi sedang membawa uang yang diberikan oleh istri Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan anak Saksi telah melakukan pencurian di Toko milik Korban Sudarni yang berada di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu saya dari Terdakwa bahwa uang sejumlah enam juta rupiah itu diperoleh Terdakwa dari pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Amarta untuk modal usaha

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa. Saksi nanti mengetahui setelah Terdakwa dan Anak Saksi memberikan keterangan di Kepolisian bahwa mereka telah mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat sejumlah uang yang berada di dalam Toko Khairullah;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi pulang kerja dan saat itu Saksi berada dalam kamar, Terdakwa memberitahukan bahwa uang dari Koperasi Amarta sudah cair dengan mengatakan "pak mau pigi toko beli HP, cair uang Amarta" dan saat itu Saksi bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi pergi membeli HP merek VIVO Y03 warna hijau, setelah membeli HP kami langsung pulang ke rumah;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Saksi mau berangkat kerja. Terdakwa memberikan kepada Saksi sejumlah uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "simpan ini sisa uang pencairan pinjaman koperasi Amarta" setelah itu Saksi menyimpan uang tersebut di kantong Saksi dan membawa uang tersebut ke tempat kerja;

Bahwa setelah itu keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat pulang dari tempat bekerja, sesampainya Saksi di depan rumah ada beberapa anggota kepolisian yang sedang mengamankan beberapa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dan juga saat itu Saksi sedang membawa uang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah melakukan pencurian di Toko milik Korban Sudarni. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi dibawa ke Polres Tolitoli untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Arisyuni alias Aris** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar tanpa paksaan;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anaknya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko milik kakak ipar Saksi yaitu Korban Sudarni bernama Toko Khaerullah di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengikat barang belanjanya;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saat Saksi sedang menjaga Toko Campuran milik kakak Saksi yang berada di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli sekitar pukul 15.30 WITA ada seorang anak yang belakangan Saksi ketahui adalah anak Terdakwa datang ke Toko tersebut untuk membeli mie dan saat itu anak tersebut bertanya kepada Saksi "adakah mie sejati?" dan Saksi jawab "tidak ada". Setelah itu anak tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk membeli mie sejati dan berkata kepada Saksi "ada mie sejati kah?" dan Saksi menjawab "tidak ada";

Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari toko tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama anaknya datang kembali bersama-sama ke toko untuk berbelanja dan pada saat Saksi sedang melayani pembeli dan saat itu Saksi berada di meja kasir, Saksi melihat Anak Saksi sedang duduk di samping meja kasir dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil barang yang akan dibelinya di bagian dalam toko yakni beberapa makanan ringan sehingga pada saat itu Saksi beranjak dari meja kasir untuk mengambil barang yang mau dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa setelah itu pada saat Saksi mengambil barang yang mau dibeli Saksi kembali lagi ke meja kasir tersebut dan saat itu Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk mengikat 3 (tiga) dos minuman gelas yang mau di belinya yang dimana saat itu 3 (tiga) dos minuman gelas berada di depan toko. Kemudian Saksi menuju ke bagian depan toko untuk mengikat 3 (tiga) dos minuman gelas tersebut dengan menggunakan tali rafia berwarna kuning. Setelah itu pada saat Saksi selesai mengikat 3 (tiga) dos minuman gelas tersebut saya kembali ke meja kasir dan tidak lama kemudian Korban Sudarni keluar untuk menggantikan Saksi menjaga toko dan saat itu Saksi masuk ke dalam untuk berganti pakaian untuk pergi ke masjid untuk sholat ashar;

Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 WITA pada saat Saksi sedang mengatur barang-barang di dalam toko saat itu Korban Sudarni menanyakan kepada Saksi keberadaan 1 (satu) buah tas berwarna ungu miliknya yang disimpan di meja kasir tepatnya di bawah laci dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan saat itu Saksi langsung mengingat pembeli terakhir sebelum

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk ke dalam untuk persiapan sholat ashar yakni Terdakwa dan anaknya dan saat itu Saksi curiga dengan mereka dan Saksi langsung menceritakan kepada Korban Sudarni pada saat mereka membeli barang-barang di Toko tersebut. Setelah itu keesokan harinya Korban Sudarni melaporkan peristiwa kejadian ke Polres Tolitoli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Sudarni alias Darni** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar tanpa paksaan;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan anaknya karena mereka adalah tetangga Saksi;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan anaknya;

Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan anaknya itu berupa 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang berada di bawah laci meja kasir Toko Khairullah yang berisi uang milik Saksi jumlahnya Rp21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat itu Saksi menyimpan tas tersebut di lemari bawah meja kasir toko adalah Saksi namun saat itu lemari tidak tertutup;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko milik Saksi yaitu Toko Khaerullah di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Saksi berada dirumah/toko Saksi dan kemudian saat itu Saksi sedang mencuci dan yang menjaga toko Saksi adalah Saksi Arisyuni dan kemudian pada saat sekitar pukul 15.40 WITA saat itu Saksi masuk ke dalam toko dan melihat Terdakwa sedang berada duduk di samping meja kasir dan saat itu Saksi Arisyuni sedang duduk di kursi kasir dan kemudian Saksi menggantikan posisi Saksi Arisyuni untuk duduk di kursi kasir, karena akan pergi sholat Ashar di Mesjid dan tidak lama kemudian datanglah penagih sales Momoki untuk mengambil uang miliknya dan kemudian saat itu Terdakwa pamit untuk pergi mengambil uang ke rumahnya dan kemudian pada saat Saksi ingin mengambil tas yang berada di lemari bawah laci meja kasir saat itu Saksi sudah tidak menemukan tas tersebut yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan toko dan saat itu Saksi ingin membayar penagih sales Momoki tersebut namun dikarenakan Saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan tas tersebut sehingga Saksi membayar penagih sales momoki dari uang yang Saksi simpan ditempat lain;

Bahwa tidak lama kemudian datanglah kembali Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar barang-barang yang Terdakwa ambil di toko Saksi dan mengatakan kepada Saksi nanti suaminya yang mengambil barang yang dia beli dan kemudian Terdakwa pulang saat itu dan setelah Saksi Arisyuni selesai sholat, kemudian menggantikan Saksi lagi di meja kasir dan kemudian Saksi mencari keberadaan tas namun Saksi tidak menemukannya;

Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Anak Saksi, Saksi hanya melihat Terdakwa saja pada saat menggantikan Saksi Arsyuni dan pada saat Terdakwa datang kembali membayar belanjanya;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil tas tersebut;

Bahwa Saksi bersedia menerima barang bukti yang diperlihatkan untuk menutupi Sebagian kerugian Saksi;

Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil tas berwarna ungu yang berisi uang milik Saksi korban Sudarni;

Bahwa jumlah uang dalam tas tersebut adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko sekaligus rumah milik Saksi Korban Sudarni yaitu Toko Khaerullah di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak Saksi serta sudah direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa timbul pemikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA pada saat Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban untuk membeli barang dan kemudian saat itu Terdakwa melihat di bawah laci meja kasir ada sebuah tas berwarna ungu sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tas tersebut namun saat itu Terdakwa masih ragu untuk mengambil tas tersebut. Kemudian Terdakwa balik ke rumah dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Anak Saksi untuk menemani Terdakwa kembali ke toko tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa sampaikan kepada Anak Saksi “nak nanti ada tas disitu kau ambil ne, mama tidak ada uang mau bayar utang” dan kemudian Anak Saksi katakan “takut saya ma” dan Terdakwa katakan “tidak apa-apa” sehingga saat itu Anak Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut;

Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan Terdakwa yaitu :

1. Membeli 1 buah Hp merek Vivo Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Bayar hutang koperasi (anggun) Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. Bayar hutang koperasi (ibu elton) Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
4. Bayar hutang koperasi (tante Neni) Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Hutang koperasi (Intan) Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Hutang koperasi Amarta Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Hutang ke besan saya Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
8. Saya berikan kepada anak saya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
9. Belanja pakaian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
10. 1 karung beras Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
11. 1 buah reskuker Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
12. Kipas angin 2 buah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
13. Belanja snack Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
14. Pelengkapan dapur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
15. Perlengkapan jualan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
16. Kebutuhan saya sehari-hari, jalan-jalan, dan beli makanan Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Suha untuk disimpan dan Terdakwa sebutkan hasil pinjaman Koperasi Amarta;

Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah sisa uang dan barang-barang yang Terdakwa beli dari hasil uang yang Terdakwa ambil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas berwarna ungu tersebut dari pemiliknya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Karung Beras Sekira 50 Kg
- 2 (dua) Buah Kipas Angin Warna Kuning Merk Sanex
- 2 (dua) Buah Loyang Warna Biru
- 3 (tiga) Buah Loyang Kecil Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Reskuker Merk Cosmos Warna Merah
- 2 (dua) Bungkus Kemasan Tepung Terigu Merk Mila
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merk Attack
- 3 (tiga) Bungkus Sambal Sari Rasa Cap Jeruk
- 1 (satu) Bungkus Ragi Merk Pak Maya
- 1 (satu) Bungkus Kacang Tanah
- 8 (delapan) Buah Piring Kaca
- 100 (seratus) Buah Gelas Plastic
- 15 (lima Belas) Buah Mangkok Plastic Ukuran Sedang Beserta Penutupnya •
- 15 (lima Belas) Buah Mangkok Kecil Plastik
- 2 (dua) Buah Dos Minuman Ale-ale
- 1 (satu) Buah Dos Minuman Susu Uht Merk Clevo
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Coklat
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Ungu
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat
- 1 (satu) Lembar Sarung Warna Hijau Hitam
- 1 (satu) Lembar Daster Warna Biru Kuning
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cream
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Ungu
- 64 (enam Puluh Empat) Lembar Pecahan Uang Ri Rp.50.000 (lima Puluh Ribu)
- 28 (dua Puluh Delapan) Lembar Pecahan Uang Ri Rp.100.000 (seratus Ribu)
- 1 (satu) Buah Hp Beserta Dosnya Merk Vivo Y03 Warna Hijau;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sebuah tas berwarna ungu yang berisikan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi Korban Sudarni tanpa izin Saksi Korban Sudarni pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko sekaligus rumah milik Saksi Korban Sudarni yaitu Toko Khaerullah di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
2. Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA pada saat Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban Sudarni untuk membeli barang dan saat itu Terdakwa melihat di bawah laci meja kasir ada sebuah tas berwarna ungu sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tas tersebut namun saat itu Terdakwa masih ragu untuk mengambil tas tersebut. Kemudian sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa balik ke rumah dan memanggil Anak Saksi untuk menemani Terdakwa kembali ke toko tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa sampaikan kepada Anak Saksi untuk mengambil tas tersebut akan tetapi Anak Saksi sempat menolak sebelum akhirnya menuruti permintaan Terdakwa;
3. Bahwa kemudian sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa memesan beberapa belanjaan yang akan dibeli kepada penjaga Toko saat itu yakni Saksi Arisyuni dan mengalihkan perhatian Saksi Arisyuni agar Anak Saksi yang sudah berada dekat meja kasir untuk mengambil tas berwarna ungu tersebut, Anak Saksi langsung mengambil tas tersebut saat Saksi Arisyuni mengikat belanjaan yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dari Anak Saksi;
4. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan Terdakwa yaitu :
  - Membeli 1 (satu) buah Hp merek Vivo Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Bayar hutang koperasi (anggun) Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - Bayar hutang koperasi (ibu elton) Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
  - Bayar hutang koperasi (tante Neni) Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang koperasi (Intan) Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Hutang koperasi Amarta Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Hutang ke besan saya Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Saya berikan kepada anak saya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja pakaian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) karung beras Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah reskuker Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Kipas angin 2 (dua) buah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja snack Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Pelengkapan dapur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Perlengkapan jualan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kebutuhan saya sehari-hari, jalan-jalan, dan beli makanan Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Suha untuk disimpan dan Terdakwa sebutkan hasil pinjaman Koperasi Amarta;

5. Bahwa Terdakwa maupun Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil tas berwarna ungu berisikan uang milik Saksi Korban Sudarni tersebut;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur tentang “barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Sukmawati alias Sukma, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa Sukmawati alias Sukma terbukti atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

**Ad.2 Unsur tentang “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil sesuatu hal atau barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen);

Menimbang bahwa pengertian benda adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda tidak berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens);

Menimbang bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau zonder recht artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukkan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sebuah tas berwarna ungu yang berisikan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi Korban Sudarni tanpa izin Saksi Korban Sudarni pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko sekaligus rumah milik Saksi Korban Sudarni yaitu Toko Khaerullah di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA pada saat Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban Sudarni untuk membeli barang dan saat itu Terdakwa melihat di bawah laci meja kasir ada sebuah tas berwarna ungu sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tas tersebut namun saat itu Terdakwa masih ragu untuk mengambil tas tersebut. Kemudian sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa balik ke rumah dan memanggil Anak Saksi untuk menemani Terdakwa kembali ke toko tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa sampaikan kepada Anak Saksi untuk mengambil tas tersebut akan tetapi Anak Saksi sempat menolak sebelum akhirnya menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa memesan beberapa belanjaan yang akan dibeli kepada penjaga Toko saat itu yakni Saksi Arisyuni dan mengalihkan perhatian Saksi Arisyuni agar Anak Saksi yang sudah berada dekat meja kasir untuk mengambil tas berwarna ungu tersebut, Anak Saksi



langsung mengambil tas tersebut saat Saksi Arisyuni mengikat belanjaan yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dari Anak Saksi;

Menimbang bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan Terdakwa yaitu :

- Membeli 1 (satu) buah Hp merek Vivo Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bayar hutang koperasi (anggun) Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bayar hutang koperasi (ibu elton) Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bayar hutang koperasi (tante Neni) Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Hutang koperasi (Intan) Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Hutang koperasi Amarta Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Hutang ke besan saya Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Saya berikan kepada anak saya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja pakaian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) karung beras Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah reskuker Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Kipas angin 2 (dua) buah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja snack Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Pelengkapan dapur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Perlengkapan jualan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kebutuhan saya sehari-hari, jalan-jalan, dan beli makanan Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Suha untuk disimpan dan Terdakwa sebutkan hasil pinjaman Koperasi Amarta;

Bahwa Terdakwa maupun Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil tas berwarna ungu berisikan uang milik Saksi Korban Sudarni tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur tentang “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**



Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sub unsur tersebut akan dibuktikan sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang terungkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sebuah tas berwarna ungu yang berisikan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi Korban Sudarni tanpa izin Saksi Korban Sudarni pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko sekaligus rumah milik Saksi Korban Sudarni yaitu Toko Khaerullah di Jl. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA pada saat Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban Sudarni untuk membeli barang dan saat itu Terdakwa melihat di bawah laci meja kasir ada sebuah tas berwarna ungu sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tas tersebut namun saat itu Terdakwa masih ragu untuk mengambil tas tersebut. Kemudian sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa balik ke rumah dan memanggil Anak Saksi untuk menemani Terdakwa kembali ke toko tersebut dan pada saat di perjalanan Terdakwa sampaikan kepada Anak Saksi untuk mengambil tas tersebut akan tetapi Anak Saksi sempat menolak sebelum akhirnya menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di Toko tersebut, Terdakwa memesan beberapa belanjaan yang akan dibeli kepada penjaga Toko saat itu yakni Saksi Arisyuni dan mengalihkan perhatian Saksi Arisyuni agar Anak Saksi yang sudah berada dekat meja kasir untuk mengambil tas berwarna ungu tersebut, Anak Saksi langsung mengambil tas tersebut saat Saksi Arisyuni mengikat belanjaan yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dari Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan pencurian sebuah tas berwarna ungu berisikan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) milik Saksi Korban Sudarni yang dilakukan oleh Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Karung Beras Sekira 50 Kg
- 2 (dua) Buah Kipas Angin Warna Kuning Merk Sanex
- 2 (dua) Buah Loyang Warna Biru
- 3 (tiga) Buah Loyang Kecil Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Reskuker Merk Cosmos Warna Merah
- 2 (dua) Bungkus Kemasan Tepung Terigu Merk Mila
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merk Attack
- 3 (tiga) Bungkus Sambal Sari Rasa Cap Jeruk
- 1 (satu) Bungkus Ragi Merk Pak Maya
- 1 (satu) Bungkus Kacang Tanah
- 8 (delapan) Buah Piring Kaca
- 100 (seratus) Buah Gelas Plastic
- 15 (lima Belas) Buah Mangkok Plastic Ukuran Sedang Beserta Penutupnya •
- 15 (lima Belas) Buah Mangkok Kecil Plastik
- 2 (dua) Buah Dos Minuman Ale-ale
- 1 (satu) Buah Dos Minuman Susu Uht Merk Clevo
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Coklat
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Ungu
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat
- 1 (satu) Lembar Sarung Warna Hijau Hitam
- 1 (satu) Lembar Daster Warna Biru Kuning
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cream

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Ungu
- 64 (enam Puluh Empat) Lembar Pecahan Uang Ri Rp.50.000 (lima Puluh Ribu)
- 28 (dua Puluh Delapan) Lembar Pecahan Uang Ri Rp.100.000 (seratus Ribu)
- 1 (satu) Buah Hp Beserta Dosnya Merk Vivo Y03 Warna Hijau;

adalah barang bukti yang dalam fakta persidangan terungkap adalah barang hasil pembelian dari uang milik Saksi Sudarni alias Darni dan uang hasil curian milik Saksi Sudarni alias Darni, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sudarni alias Darni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa membantu mencari nafkah dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukmawati alias Sukma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Karung Beras Sekira 50 Kg
  - 2 (dua) Buah Kipas Angin Warna Kuning Merk Sanex

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Loyang Warna Biru
- 3 (tiga) Buah Loyang Kecil Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Reskuker Merk Cosmos Warna Merah
- 2 (dua) Bungkus Kemasan Tepung Terigu Merk Mila
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merk Attack
- 3 (tiga) Bungkus Sambal Sari Rasa Cap Jeruk
- 1 (satu) Bungkus Ragi Merk Pak Maya
- 1 (satu) Bungkus Kacang Tanah
- 8 (delapan) Buah Piring Kaca
- 100 (seratus) Buah Gelas Plastic
- 15 (lima Belas) Buah Mangkok Plastic Ukuran Sedang Beserta Penutupnya •
- 15 (lima Belas) Buah Mangkok Kecil Plastik
- 2 (dua) Buah Dos Minuman Ale-ale
- 1 (satu) Buah Dos Minuman Susu Uht Merk Clevo
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Coklat
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Ungu
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat
- 1 (satu) Lembar Sarung Warna Hijau Hitam
- 1 (satu) Lembar Daster Warna Biru Kuning
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Cream
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Ungu
- 64 (enam Puluh Empat) Lembar Pecahan Uang Ri Rp.50.000 (lima Puluh Ribu)
- 28 (dua Puluh Delapan) Lembar Pecahan Uang Ri Rp.100.000 (seratus Ribu)
- 1 (satu) Buah Hp Beserta Dosnya Merk Vivo Y03 Warna Hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sudarni alias Darni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat  
Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.  
M.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.